

# Tinjauan Yuridis Sanksi bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kematian dalam Konteks Sistem Hukum Indonesia

## *Juridical Review of Sanctions for Perpetrators of Criminal Theft Resulting in Death in the Context of the Legal System in Indonesia*

Muhammad Ridwan Lubis

Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara, Indonesia

Diterima: 20 Oktober 2023; Direview: 01 November 2023; Disetujui: 25 November 2023

\*Corresponding Email: [Muhammadridwanlubis76@gmail.com](mailto:Muhammadridwanlubis76@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi fenomena main hakim sendiri di Indonesia, fokus pada aspek yuridis sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kematian. Studi menunjukkan bahwa regulasi delik pidana terkait main hakim sendiri, sebagaimana tercantum dalam KUHP Pasal 170, 351, 406, dan 338, belum sepenuhnya memberikan hukuman yang tegas. Analisis putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN. Bks mengungkapkan pelaku dijerat Pasal 170 ayat (1) dan (2) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan hukuman penjara 8 tahun akibat tindakan main hakim sendiri yang berujung pada kematian. Meskipun putusan tersebut didasarkan pada pemenuhan unsur dakwaan, penelitian menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap main hakim sendiri belum mencerminkan efektivitasnya. Dalam konteks ini, perlu proses hukum yang lebih sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan data sekunder dan wawancara pakar hukum. Temuan menyoroti pentingnya penegakan hukum yang efektif terhadap tindakan main hakim sendiri yang memenuhi unsur Pasal 170 atau 351 KUHP guna mencapai keadilan bagi korban.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana; Main Hakim Sendiri; Pencurian

### Abstract

*This study evaluates the phenomenon of vigilantism in Indonesia, focusing on the juridical aspects of sanctions against perpetrators of criminal theft resulting in death. The research reveals that the current criminal regulations related to vigilantism, as outlined in Articles 170, 351, 406, and 338 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), have not fully provided decisive penalties. Analysis of the verdict in Decision Number 8/Pid.B/2018/PN. Bks indicates that the perpetrator was charged under Article 170 paragraphs (1) and (2) jo Article 55 paragraph (1) of the KUHP, receiving an 8-year prison sentence for vigilantism leading to death. Despite the verdict being based on the fulfillment of the elements of the charges, the research asserts that law enforcement against vigilantism has not yet demonstrated its effectiveness. In this context, there is a need for a legal process more aligned with justice and legal certainty for the victims. The research methodology employed is Normative Juridical, utilizing secondary data and expert interviews. The findings highlight the importance of effective law enforcement against vigilantism that meets the elements of Article 170 or 351 of the KUHP to achieve justice for the victims.*

**Keywords:** Criminal Act; Vigilantism; Theft

**How to Cite:** Lubis, M.R., (2023). Tinjauan Yuridis Sanksi Pelaku Tindak Pidana Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggal Dunia Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(2): 794-803.



## PENDAHULUAN

Dalam konteks hukum pidana, suatu perbuatan diidentifikasi berdasarkan larangan dan ancaman pidana yang terkandung di dalamnya. Apakah seseorang akan dijatuhi pidana atau tidak, sejauh ini sangat tergantung pada apakah orang tersebut terlibat dalam perbuatan yang dilarang dan apakah terdapat unsur kesalahan dalam tindakan tersebut. Konsep ini mendasarkan pertanggungjawaban pidana pada tindakan yang sesungguhnya dilakukan oleh individu, menjauhkan keadilan dari ide memberikan hukuman tanpa alasan yang jelas (Alexander & Ferzan, 2009; Tadros, 2011).

Prinsip dasar hukum pidana menetapkan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu terlibat dalam suatu perbuatan pidana. Oleh karena itu, adilnya proses hukum terletak pada fakta bahwa seseorang harus bertanggung jawab hanya atas tindakan yang benar-benar dilakukannya. Menetapkan pertanggungjawaban pidana tanpa adanya keterlibatan langsung dalam suatu perbuatan tidak hanya tidak adil, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar keadilan hukum (Ariyanti, 2019).

Ketidakadilan muncul ketika seseorang tiba-tiba harus bertanggung jawab atas tindakan yang tidak pernah ia lakukan. Prinsip ini melindungi individu dari tuduhan yang tidak beralasan dan mendorong sistem peradilan untuk berfokus pada fakta dan bukti yang mendukung pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, pemberian hukuman pidana menjadi lebih beralasan, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (Surbakti & Zuliandi, 2019).

(Sudarto, 1987) mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat dalam penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang tersebut telah bersalah atau memiliki kesalahan. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Hukuman hanya dapat diberlakukan bagi orang yang telah terbukti bersalah dan keputusan tersebut ditetapkan oleh hakim melalui proses pembuktian terlebih dahulu. Sebelum proses pembuktian memberikan kejelasan status orang yang dituduh melakukan pelanggaran, maka tetap berlaku prinsip praduga tak bersalah. Hal ini juga tetap berlaku pada pelaku yang telah terbukti tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.

Salah satu bentuk dari tindak kejahatan yang sering terjadi didalam suatu masyarakat yaitu mengenai tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) yang semakin berkembang dimasyarakat. Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah tindakan kesewenang-wenangan individu atau sekelompok orang dengan melakukan kekerasan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana tanpa melewati proses hukum (Rahmadysah et al., 2022). Contohnya, jika suatu kelompok masyarakat menemukan seseorang terlibat dalam tindak pidana seperti pencurian, pencopetan, atau perampokan, mereka seringkali merespon dengan tindakan fisik seperti pemukulan, pengeroyokan, dan bahkan tindakan ekstrem seperti pembakaran hidup-hidup terhadap pelaku kejahatan tersebut. Tindakan semacam itu dapat dikategorikan sebagai main hakim sendiri, sering kali dilakukan tanpa pertimbangan panjang mengenai konsekuensi dan dampaknya.

Tindakan semacam ini telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, dianggap sebagai cara yang benar untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana. Namun, realitasnya, tindakan main hakim sendiri sebenarnya melanggar hukum. Peningkatan cepat dalam kehidupan masyarakat, sebagai hasil dari proses pembangunan di berbagai aspek kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan budaya, juga membawa dampak negatif berupa peningkatan dalam kualitas dan jumlah berbagai jenis kejahatan yang merugikan dan mengkhawatirkan Masyarakat (Maridjan, 2003).

Dalam era perkembangan zaman saat ini, tindakan main hakim sendiri yang terjadi tanpa memperhatikan kerangka hukum dapat menciptakan berbagai permasalahan dalam Masyarakat (Ernis, 2018). Fenomena ini mencuat karena persepsi masyarakat bahwa lembaga hukum,

seperti kepolisian, jaksa, dan hakim, dianggap tidak berhasil menangani permasalahan dengan efektif. Ada pandangan bahwa lembaga-lembaga ini lamban dalam menyelesaikan tugasnya, sehingga masyarakat merasa tidak puas dengan penegakan hukum yang dianggap tidak berjalan sesuai harapan.

Tindakan main hakim sendiri seringkali muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap kinerja lembaga hukum yang dianggap kurang responsif. Masyarakat dapat merasa frustrasi dan kecewa terhadap sistem peradilan yang dianggap tidak mampu memberikan keadilan dengan cepat dan efisien. Ketidakpercayaan terhadap institusi-institusi hukum ini bisa menjadi pemicu utama munculnya tindakan main hakim sendiri, di mana individu atau kelompok merasa perlu mengambil alih penegakan hukum untuk memastikan keadilan yang diinginkan (Jonaedi Efendi et al., 2018). Oleh karena itu, penting untuk mendalami dan memahami akar penyebab ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem peradilan. Mungkin diperlukan reformasi dalam lembaga-lembaga hukum dan upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas dalam penegakan hukum. Hanya dengan upaya ini, masyarakat dapat merasakan kepercayaan kembali terhadap lembaga-lembaga hukum dan menghindari munculnya tindakan main hakim sendiri yang berpotensi menciptakan ketidakstabilan dan konflik dalam Masyarakat (Hamzah, 2015).

Fenomena sosial yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) mengenai kasus pencurian motor dengan kekerasan atau yang biasa disebut dengan begal, seperti contoh kasus yang terjadi di Pondok Aren Tangerang. Seorang begal melakukan pencurian motor dengan kekerasan, memakai senjata tajam, kemudian melakukan aksinya pada dini hari kepada Wahyu yang menjadi korban pembegalan dan Sri teman Wahyu yang sedang dibonceng olehnya dengan mengendarai sepeda motor (Panjaitan & Wijaya, 2018). Pelaku, bersama-sama dengan rekannya, berupaya merampok atau mencuri sepeda motor milik korban. Namun, upaya tersebut gagal karena korban, yang merupakan target begal, memberikan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam untuk menangkal serangan. Teriakan minta tolong dari korban memicu respons cepat dari warga di sekitar, yang melakukan pengejaran terhadap pelaku hingga berhasil menangkapnya. Tanpa mempertimbangkan konsekuensi, masyarakat yang menangkap pelaku langsung melakukan tindakan main hakim sendiri dengan memberikan hukuman fisik berupa pengeroyokan, penganiayaan, dan kekerasan yang menyebabkan pelaku menderita luka serius. Tidak puas hanya sampai di situ, masyarakat melanjutkan tindakan yang sangat brutal dan kejam dengan membakar pelaku hidup-hidup hingga mengakibatkan kematian.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum secara khusus mengatur tindakan main hakim sendiri. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa KUHP tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus tindakan main hakim sendiri. Meskipun tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebut tindakan tersebut, Pasal 170 KUHP mengatur mengenai kekerasan, sementara Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan, yang dapat mencakup tindakan main hakim sendiri (Hamzah, 2015).

Pasal 170 KUHP mengatur tentang tindakan kekerasan, yang secara luas dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang melibatkan tindakan main hakim sendiri. Begitu juga, Pasal 351 KUHP yang mengatur penganiayaan bisa mencakup tindakan-tindakan kasar yang dilakukan dalam konteks main hakim sendiri. Meskipun tidak ada pasal yang secara eksplisit menyebut tindakan main hakim sendiri, interpretasi hukum dapat memasukkan perbuatan semacam itu dalam kerangka hukum yang ada.

Pengaturan yang spesifik terkait main hakim sendiri mungkin dibutuhkan untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan dapat diandalkan. Pemahaman hukum yang tepat dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang ada dapat menjadi langkah-langkah untuk menyikapi fenomena main hakim sendiri secara lebih efektif dan adil. Diperlukan pertimbangan lebih lanjut untuk melengkapi dan memperbaiki regulasi hukum guna mengatasi tantangan yang mungkin timbul seiring perkembangan masyarakat dan tuntutan keadilan yang lebih baik (Zaidan, 2022).

Perbuatan main hakim sendiri bukanlah cara yang tepat untuk menegakkan hukum, melainkan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat atau massa lupa bahwa pelaku kejahatan juga seorang manusia yang memiliki hak asasi. Para pelaku kejahatan memiliki hak untuk mendapat perlindungan hukum di muka pengadilan dan tidak boleh mengalami penderitaan yang dilakukan masyarakat atau massa (Sunarso et al., 2022). Karena bagaimanapun, mereka juga merupakan manusia yang memiliki hak yang sama di mata hukum. Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa: "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun"

## METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan objek atau gejala-gejala yang bersifat umum. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada (Muhaimin, 2020). Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan (Efendi & Ibrahim, 2018). Penelitian yuridis normatif, meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, dasar falsafah (dogma atau dotrin) hukum positif.

Penelitian ini memusatkan perhatian pada regulasi, tanggung jawab pidana, dan pertimbangan hakim saat menjatuhkan keputusan terhadap individu yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri yang berujung pada kematian. Sejalan dengan fokus penelitian ini, lingkup penelitian mencakup prinsip-prinsip hukum dan kajian lengkap mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Proses pengumpulan data dianggap sebagai langkah esensial dalam penelitian ini karena data menjadi sumber utama yang akan dianalisis. Pengumpulan data diarahkan pada inti permasalahan yang relevan, sehingga penyelidikan ini dapat dilakukan tanpa adanya penyimpangan atau kebingungan dalam pembahasannya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Ibrahim, 2005).

Proses pengumpulan data adalah langkah esensial dalam rangka penelitian, dan keberlangsungannya bersifat mutlak karena data merupakan sumber utama yang akan dijadikan objek analisis. Fokus pengumpulan data diarahkan pada inti permasalahan yang relevan, bertujuan agar dalam penyelidikan tidak muncul penyimpangan atau kebingungan dalam pembahasannya. Dalam penelitian ini, pengumpulan data melibatkan pendekatan yang komprehensif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber-sumber asli, seperti hasil wawancara atau observasi langsung. Pendekatan ini memberikan dimensi real-time pada penelitian, memungkinkan peneliti mendapatkan wawasan yang mendalam dan aktual terkait dengan isu-isu yang tengah diselidiki. Di samping itu, pengumpulan data juga melibatkan data sekunder, yang mencakup data yang sudah ada dan diterbitkan sebelumnya, seperti literatur, laporan, atau catatan resmi. Kombinasi antara data primer dan sekunder diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam terkait dengan pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kriminalisasi Perbuatan Main Hakim Sendiri (*Eigenrichting*) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Menurut (Mertokusumo, 2002), tindakan main hakim sendiri dapat didefinisikan sebagai langkah untuk menjalankan hak secara sewenang-wenang sesuai dengan kehendak pribadi, tanpa mendapatkan persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, dan dapat mengakibatkan kerugian. Meskipun oleh sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini dianggap sebagai perilaku yang tidak baik atau tercela, KUHP yang berlaku di Indonesia, turunan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* pada masa Hindia Belanda, tidak secara khusus mengatur tindakan main hakim sendiri. Indonesia sendiri mengamalkan asas legalitas yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai tindakan pidana jika didasarkan pada kekuatan ketentuan hukum pidana yang sudah ada.

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam kasus-kasus tertentu merupakan respons dari masyarakat terhadap pelanggaran norma-norma yang berlaku dalam lingkungan sosial. Dari perspektif sosiologis, reaksi masyarakat terhadap tindakan main hakim sendiri dapat diklasifikasikan ke dalam dua aspek, yaitu aspek positif dan aspek negatif. Secara esensial, tindakan main hakim sendiri sebenarnya mencerminkan pelaksanaan sanksi oleh kelompok atau individu. Hanya saja, sulit untuk menilai sejauh mana keberatan sanksi yang dijatuhkan oleh individu atau kelompok, karena terkadang massa dapat bereaksi secara impulsif dan tanpa kendali. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak secara spesifik mengatur tindakan main hakim sendiri, beberapa pasal terkait dapat diidentifikasi, seperti Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan. Pasal ini mengatur ancaman pidana penjara atau denda bagi pelaku penganiayaan, dengan berbagai ketentuan tergantung pada tingkat keparahan tindakan tersebut, termasuk kategori yang mengakibatkan kematian. Meski demikian, KUHP tidak secara eksplisit mengatasi fenomena main hakim sendiri, meninggalkan kekosongan hukum yang perlu diperhatikan.

Selain itu, Pasal 170 KUHP juga mengatur tindakan kekerasan dengan menggunakan tenaga bersama terhadap individu atau badan tertentu dan diancam dengan pidana penjara. Selanjutnya, Pasal 406 KUHP mengatur tindakan merusak, menghancurkan, membuat tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang milik orang lain, yang juga diancam dengan pidana penjara atau denda. Pasal 338 KUHP menangani kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan, sementara Pasal 354 KUHP mengatur penganiayaan berat.

Beberapa kasus serupa yang terkait dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dapat diidentifikasi, salah satunya terjadi pada Senin, 9 Agustus 2018, di mana kepala desa Probolinggo memprovokasi warganya untuk membakar hidup-hidup seorang pencuri motor (DetikNews 2018). Kasus ini merupakan contoh tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Meskipun di Indonesia telah dilarang praktik main hakim sendiri dan ada sanksi tegas, tetapi kenyataannya masih terdapat individu yang melakukan tindakan brutal tersebut. Meskipun sebagian orang menganggap tindakan masyarakat sebagai wajar, namun seharusnya diakui bahwa itu merupakan perbuatan tidak manusiawi dan tidak merupakan pendekatan yang sesuai.

Menanggapi hal ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup biasanya orang selalu ingin serba instan dan menginginkan segalanya dengan usaha yang tidak maksimal. Tuntutan yang cukup tinggi menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana seperti pencurian. Pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencurian terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Seperti halnya jika ada pencurian di lingkungan masyarakat biasanya yang mereka lakukan yaitu penghukuman langsung dengan menangkap pelaku pencurian untuk dipukuli secara bersama-sama. Hal ini tidak sesuai dengan penanganan yang telah dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga penanganan yang sesuai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) seperti yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) (Luthiya et al., 2021).

Pada permasalahan ini juga berfokus pada pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap korban. Adapun ketentuan tercantum

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur salah satunya tentang tindak pidana pembunuhan. Hal ini tertuang pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP (Amanda, 2017)).

KUHP belum mengatur secara khusus mengenai perbuatan main hakim sendiri, akan tetapi jika terjadi perbuatan main hakim sendiri maka ketentuan KUHP seperti pada Pasal 338 KUHP dan Pasal 351 KUHP untuk mengancam pelaku main hakim sendiri (Yuseini & Astuti, 2020). KUHP pada dasarnya hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Jadi, beberapa ketentuan tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri

Hasil analisis yang kaitannya mengenai faktor penyebab terjadinya *eigenrichting* dikarenakan ini termasuk upaya preventifnya yang merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau sebagai upaya pencegahan. Jadi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, dimana dalam hal ini kerugian tersangka hanyalah di bawah 2,5 juta sehingga antara kerugian dan biaya dinilai tidak seimbang atau tidak sebanding (Madari, 2013).

Namun faktanya, terdapat banyak kasus pencurian ringan yang terjadi dan ini yang khusus karena kerugian tersangka hanya dibawah 2,5 juta akan tetapi pada kasus ini pelaku pencurian jagung yang juga termasuk tindak pidana pencurian ringan mendapatkan perlakuan *eigenrichting* sehingga mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh seorang pemilik ladang jagung. Selain itu, pelaku tidak memenuhi syarat-syarat penghapusan pidana yang dirumuskan dalam Bab III buku Kesatu (KUHP) yang terdiri dari Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51. Hal ini dikarenakan tidak ada serangan yang mengancam dari korban terhadap pelaku tersebut.

Dikatakan demikian karena pelaku *eigenrichting* ini saat berhadapan dengan korban yang tertangkap tangan sedang mencuri jagung, secara otomatis langsung mengayunkan senjata tajam kearah korban dikarenakan pelaku mempunyai pikiran buruk dan merasa khawatir apabila korban mendahului untuk melakukan penyerangan. Sehingga pada kasus ini khususnya pada pelaku *eigenrichting* tidak terpenuhinya syarat-syarat penghapusan pidana maka akan berdampak kepada tidak berlakunya alasan pembenar dalam suatu tindak pidana.

Teori mengenai penyebab timbulnya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh massa maupun secara perorangan terhadap pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut (Panjaitan & Wijaya, 2018): pertama, ikut-ikutan yaitu pada umumnya dapat dikatakan bahwa hubungan antara korban dan pelaku kejahatan bukan saja dipelajari dari aspek penderitaan korban tetapi juga bagaimana korban sering turut mengakibatkan terjadinya kejahatan yang bersangkutan.

Dalam kasus ini, terdapat pelaku yang melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap korban, dipengaruhi oleh fenomena ikut-ikutan yang seringkali dilakukan oleh sebagian orang untuk memberikan hukuman langsung ketika menemui suatu tindak pidana. Selanjutnya, faktor emosi terhadap pelaku tindak pidana juga memainkan peran penting. Berdasarkan data lapangan, pelaku *eigenrichting* tersebut benar-benar merasakan emosi ketika mengetahui jagungnya seringkali dicuri, yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik jagung. Dampak dari perbuatan pencuri jagung inilah yang membuat pemilik ladang merasa kecewa, dan menurutnya, tindakan *eigenrichting* dianggap sebagai solusi yang wajar dan sebagai bentuk pembalasan yang setimpal (Yuseini & Astuti, 2020).

Selain itu, munculnya tindakan main hakim sendiri juga terkait dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap peran aparat penegak hukum. Dalam konteks kasus ini, pelaku *eigenrichting* tidak mempertimbangkan secara menyeluruh sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut. Tindakan ini dipicu oleh kepuasan pribadi yang dirasakan oleh pelaku, karena adanya ketidakpercayaan terhadap efektivitas aparat penegak hukum. Pelaku merasa bahwa penanganan kasus oleh aparat penegak hukum seringkali lambat dan tidak optimal, sehingga ia memilih untuk mengambil tindakan sendiri tanpa memikirkan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.

## Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam sistem Hukum di Indonesia

Melakukan tindakan main hakim sendiri termasuk perbuatan melanggar hukum yang telah menjadi fenomena baru dalam masyarakat. Hal ini muncul seiring dengan perkembangan masyarakat yang merasa memiliki kekuasaan dan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tersebut (Fitriati, 2012). Konteks tindakan main hakim (*eigenrichting*) sendiri dalam hukum pidana sebagaimana yang diformulasikan dalam KUHP pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri, karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya, dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Berdasarkan prinsip legalitas (*principle of legality*), pada hakikatnya hukum pidana menghendaki agar setiap perbuatan yang dilarang atau diharuskan itu terlebih dahulu harus dinyatakan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan (*nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*) (Péter, 2018).

Namun demikian, apabila disimak dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan yang walaupun secara tidak langsung mengatur mengenai tindakan main hakim sendiri sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi secara kasuistis beberapa ketentuan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap pihak yang terlibat dalam melakukan tindakan main hakim sendiri (Ramdhani & Ufran, 2023). Berdasarkan perbuatan (*formil*) dan akibat perbuatan (*materiil*) yang timbul dari tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian menjadi korban, maka terdapat ketentuan dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap para pelaku tindakan main hakim sendiri, antara lain sebagai berikut :

1. Melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, yang menyebutkan bahwa:
  - a. Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
  - b. Yang bersalah diancam: Pertama Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; kedua Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; ketiga Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
2. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 351 KUHP, yang menyebutkan:
  - a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
  - b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
  - c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
  - d. Dengan penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;
  - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana
3. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 352 KUHP yang menyebutkan bahwa:
  - a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
  - b. Percobaan untuk melakukan tindakan ini tidak dipidana;
4. Melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 354 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- a. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dalam tindak pidana main hakim sendiri, korban yang diduga dan dihakimi oleh seseorang atau masyarakat sudah barang tentu mengalami kerugian yang amat besar. Tindakan main hakim sendiri ini bisa disebabkan karena adanya salah paham diantara para pihak seperti yang terjadi di Desa Tlogoboyo, Kecamatan Bonang – Demak, dan ada juga yang disebabkan karena terganggunya kesejahteraan masyarakat akibat terjadinya suatu tindak pidana lain. Seperti yang terjadi di Desa Wilalung, Kecamatan Gajah – Demak (Irkham et al., 2017). Aparat penegak hukum kepolisian yaitu penyidik, harus benar-benar mempertimbangkan kepentingan para pihak berperkara. Penyidik yang menangani perkara tindakan main hakim sendiri ini dituntut untuk tidak hanya memerhatikan kepentingan pelaku saja, melainkan juga harus melihat kepentingan korban sebagai pihak yang paling dirugikan harus diperhatikan. Secara umum, upaya perlindungan korban kejahatan telah diatur di dalam Pasal 28D, 28G, 28 I, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen (II).

Isi pasal-pasal tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: Pasal 28 D ayat (1) menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28 G ayat (1) menjamin hak setiap orang terhadap perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28 I ayat (1) menetapkan hak dasar seperti hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, sebagai hak asasi manusia yang tak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28 I ayat (2) menjamin hak setiap individu untuk tidak mengalami perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal di atas, menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian setiap ada pelanggaran hukum, baik pelaku dan korban harus mendapatkan hak-hak yang sama sesuai Berdasarkan disposisi dalam pasal-pasal tersebut, ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak dan posisi yang setara di mata hukum. Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran hukum, baik pelaku maupun korban harus memperoleh hak-hak yang sama sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai bentuk implementasi keadilan. Oleh karena itu, pada tahun 2016, diberlakukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan bantuan yang diberikan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, yang wajib dijalankan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan hukum ini. Dalam konteks ini, perlindungan korban merujuk pada usaha pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk menjamin keamanan korban tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Demak. Tata cara perlindungan dan pemberian bantuan dijelaskan secara terpisah oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan hak-hak perlindungan diuraikan dalam Pasal 5, sementara ketentuan pemberian bantuan diatur dalam Pasal 6, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Tahun 2016 dibentuklah sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan korban kejahatan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang –

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa yang dimaksud Perlindungan<sup>2</sup> adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan Undang – Undang ini. Sedangkan perlindungan korban yang dimaksud disini adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban tindakan main sendiri yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Resort Demak. Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban membagi tata cara mengenai pemberian perlindungan dan bantuan secara berbeda. Perlindungan yang dimaksud adalah hak-hak yang diberikan sesuai dengan Pasal 5, sedangkan pemberian bantuan diatur dalam Pasal 6, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

## SIMPULAN

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dalam konteks hukum positif dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum. Dalam konteks hukum pidana, seperti yang diatur dalam KUHP, tidak secara eksplisit mencantumkan ketentuan yang mengatur tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*). Walaupun demikian, analisis terhadap formulasi pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 170 tentang kekerasan, Pasal 351 tentang penganiayaan biasa, Pasal 352 tentang penganiayaan ringan, dan Pasal 354 tentang penganiayaan berat, meskipun tidak secara langsung menyebutkan tindakan main hakim sendiri sebagai perbuatan yang dilarang, namun dalam konteks kasus-kasus tertentu, ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses hukum terhadap individu yang terlibat dalam tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, L., & Ferzan, K. K. (2009). *Crime and culpability: A theory of criminal law*. Cambridge University Press.
- Amanda, N. (2017). *Tinjauan Kriminologi Terjadinya Pembunuhan Berencana Dengan Mutilasi (Studi Di Polresta Bandar Lampung)*.
- Ariyanti, V. (2019). Konsep Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional dan Sistem Hukum Pidana Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 33–48.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*.
- Ernis, Y. (2018). Implikasi penyuluhan hukum langsung terhadap peningkatan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 477–496.
- FITRIATI, F. (2012). Perbuatan Main Hakim Sendiri dalam Kajian Kriminologis dan Sosiologis. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(2), 161–166.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Ibrahim, J. (2005). *Metode & Ilmu penelitian Hukum Normatif*. Bayu Media. Universitas Brawijaya, Malang.
- Irkham, M., Sularto, R. B., & Astuti, A. M. E. S. (2017). Perlindungan Korban Perbuatan Main Hakim Sendiri dengan Pendekatan Rertorative Justice (Studi di Kabupaten Demak). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–18.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Luthiya, A. N., Irawan, B., & Yulia, R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Pencurian Data Pribadi Sebagai Penyalahgunaan Teknologi Komunikasi Dan Informasi. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 2(2), 14–29.
- Madari, M. S. K. (2013). *Penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam kuhp terhadap perkara tindak pidana pencurian: analisis peraturan mahkamah agung nomor 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP*.
- Maridjan, K. (2003). *Usaha Pengamanan Swakarsa Warga Masyarakat Terhadap Tindak Kejahatan (Studi Sosiologi Usaha Pengamanan Swakarsa di Daerah Rawan Kejahatan dan Tindak Rawan Kejahatan di Surabaya)*.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum acara perdata Indonesia* (Ed. 6, Cet). Liberty Yogyakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Panjaitan, C., & Wijaya, F. (2018). Penyebab Terjadinya Tindakan Main Hakim Sendiri Atau Eigenrichting Yang Mengakibatkan Kematian (Contoh Kasus Pembakaran Pelaku Pencurian Motor Dengan Kekerasan Di Pondok Aren Tangerang). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 809–838.



- Péter, S. (2018). "Nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali?" Evaluation of c. 1399/CIC'83 in the Light of the *ius vigens orientale*. *Eastern Canon Law*, 7(1-2), 319-342.
- Rahmadysah, A., Ramadhan, M. C., & Zulyadi, R. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Labuhan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1565-1575. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1429>
- Ramdhani, Y., & Ufran, U. (2023). Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrechting) dalam Hukum Positif. *Indonesia Berdaya*, 4(1), 377-382.
- Sudarto, H. P. I. (1987). 1988. *Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Surbakti, F. M., & Zuliandi, R. (2019). Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(1), 143-162. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i1.58>
- Tadros, V. (2011). *The ends of harm: The moral foundations of criminal law*. OUP Oxford.
- Yuseini, M., & Astuti, P. (2020). Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) dalam Kasus Pembunuhan. *Jurnal Hukum Novum*, 7(2), 124-134.
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

